

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Konsep Mahasiswa Aktifis**

##### **1. Pengertian Mahasiswa dan Hak Mahasiswa**

###### **a. Pengertian Mahasiswa**

Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada suatu perguruan tinggi (Paryati Sudarman, 2004:32).<sup>1</sup> Sedangkan menurut Takwin (2008) Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi, baik universitas, Institut atau akademi. Mereka yang terdaftar dapat disebut sebagai mahasiswa.

Mahasiswa merupakan suatu kelompok dalam masyarakat yang memperoleh statusnya karena ikatan dengan perguruan tinggi. Mahasiswa juga merupakan calon *intelektual* atau *cendekiawan* muda dalam suatu lapisan masyarakat yang sering kali syarat dengan berbagai predikat. Dari pendapat diatas bisa dijelaskan bahwa mahasiswa adalah status yang disandang oleh seseorang karena hubungannya dengan perguruan tinggi yang diharapkan menjadi calon-calon intelektual.

---

<sup>1</sup> Sudarman, Paryati. *Belajar Efektif di Perguruan Tinggi*. 2004. Bandung: Simbiosis Rekatama Media

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, disebutkan bahwa untuk menjadi mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. Memiliki Surat Tanda Belajar pendidikan tingkat menengah
- b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

**b. Hak Mahasiswa**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi Bab X pasal 109, disebutkan bahwa hak mahasiswa adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa berhak menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik.
- b. Mahasiswa berhak memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan mahasiswa yang bersangkutan.
- c. Mahasiswa berhak menggunakan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar.

---

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang *Pendidikan Tinggi*

- d. Mahasiswa berhak memperoleh bimbingan dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya.
- e. Mahasiswa berhak memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya.
- f. Mahasiswa berhak menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- g. Mahasiswa berhak memperoleh kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Mahasiswa berhak memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat.
- i. Mahasiswa berhak untuk pindah ke perguruan tinggi lain, atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki, bila daya tampung perguruan tinggi atau program yang bersangkutan masih memungkinkan.
- j. Mahasiswa berhak ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa perguruan tinggi yang bersangkutan.

- k. Mahasiswa berhak memperoleh layanan khusus bilamana menyandang cacat.

## **2. Kewajiban Mahasiswa dan Mahasiswa Aktifis**

### **a. Kewajiban Mahasiswa**

kewajiban mahasiswa yang diatur dalam pasal 110, sebagai berikut:

- a. Mahasiswa berkewajiban mematuhi semua peraturan atau ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
- b. Mahasiswa berkewajiban ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan perguruan tinggi yang bersangkutan.
- c. Mahasiswa berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Mahasiswa berkewajiban menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.
- e. Mahasiswa berkewajiban menjaga kewibawaan dan nama baik perguruan tinggi yang bersangkutan.
- f. Mahasiswa berkewajiban menjunjung tinggi kebudayaan nasional.

## **b. Mahasiswa Aktivis**

Aktivis adalah orang (terutama anggota organisasi politik, sosial, buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita) yang bekerja aktif mendorong pelaksanaan sesuatu atau berbagai kegiatan organisasinya.<sup>3</sup> Mahasiswa aktivis adalah mahasiswa yang aktif dalam kegiatan kemahasiswaan yang ada di universitasnya. Aktivis merupakan segelintir orang dari sekian banyaknya mahasiswa yang menduduki perguruan tinggi atau sering disebut juga dengan kampus. Aktivis hanya menjadi minoritas dalam komposisi mahasiswa di kampus, karena cenderung sebagian mahasiswa saat ini adalah berkulat dalam ruang kelas, perpustakaan, kantin, dan kos yang mengejar nilai tinggi.

Segelintir orang yang disebut aktivis tersebut mampu membuat dinamisasi dalam kehidupan kampus, yang menjadi motor penggerak, yang berusaha untuk memberikan pengorbanan. Mereka adalah mahasiswa yang sadar dan tersadarkan untuk berkontribusi membangun bangsa dan negara dengan kampus sebagai tempat untuk mengawali melalui berbagai peristiwa yang mendidik dan membelajarkan.

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*. 2008. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Hlm: 31.

## B. Demonstrasi

### 1. Pengertian Demonstrasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, demonstrasi bisa mengandung dua makna. *Pertama*, demonstrasi adalah pernyataan protes yang dikemukakan secara massal; unjuk rasa: *mereka berbondong-bondong mengadakan–menentang percobaan nuklir. Kedua*, demonstrasi adalah peragaan atau pertunjukan tata cara melakukan atau mengerjakan sesuatu: - *pencak silat perlu diadakan guna memperoleh bibit-bibit pesilat yang baik.*<sup>4</sup>

Dalam Kamus Ilmiah Populer, demonstrasi adalah unjuk rasa; tindakan bersama untuk menyatakan protes; pertunjukan mengenai cara-cara penggunaan suatu alat; pameran (kekuatan yang mencolok).<sup>5</sup> Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di Muka Umum, Pasal 1 ayat 3 dijelaskan unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.<sup>6</sup> Demonstrasi merupakan kegiatan aksi yang dilakukan oleh beberapa komponen organisasi/masyarakat terhadap satu kebijaksanaan

---

<sup>4</sup> Frista Artmanda W, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang: Lintas Media).

<sup>5</sup> Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arloka, 1994), hal. 100.

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 9 Tahun 1998.

pemerintah. Untuk mendapatkan perhatian, dilakukan dengan dipimpin.

Dalam pengertian lain, demonstrasi atau unjuk rasa atau protes jalanan adalah aksi yang dilakukan kelompok massa atau sekumpulan kelompok massa untuk tujuan politis atau yang lain. Demonstrasi umumnya dilakukan dengan cara berjalan dalam format parade massal yang biasanya diawali di suatu tempat dan menuju lokasi yang ditentukan. Demonstrasi terkadang diakhiri dengan bacaan petisi oleh ketua demo atau tuntutan untuk berbicara dengan perwakilan pihak yang didemo.<sup>7</sup> Istilah unjuk rasa atau demonstrasi mengacu pada ekspresi tingkah laku dari orang/sekelompok orang lainnya atau obyek-obyek yang dapat mewakili (insstitusi/lembaga) dengan tujuan agar pikiran, pendapat, dan perasaannya dapat diperhatikan, dilihat, didengar atau diterima.

Sedangkan dalam Islam, demonstrasi disebut *muzha'haroh*, yaitu sebuah media dan sarana penyampaian gagasan atau ide-ide yang dianggap benar dan berupaya mensyi`arkannya dalam bentuk pengerahan masa. Demonstrasi merupakan sebuah sarana atau alat sangat terkait dengan tujuan digunakannya sarana atau alat tersebut dan cara penggunaannya. Sebagaimana misalnya pisau, dapat digunakan untuk berjihad, tetapi dapat juga digunakan untuk

---

<sup>7</sup> Lihat, <http://www.alkhoirot.net/2012/05/demonstrasi-dalam-islam.html>.

mencuri. Sehingga niat atau motivasi sangat menentukan hukum demonstrasi. Pada intinya unjuk rasa merupakan pernyataan pendapat atau lebih jauh lagi aspirasi dari sejumlah warga masyarakat yang dapat berupa reaksi atau tanggapan yang bersifat mendukung atau menolak perilaku.

## **2. Hak dan Kewajiban dalam Melakukan Demonstrasi**

Dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum pasal 5 tertulis dengan jelas. Bahwa seseorang yang menyampaikan pendapat di muka umum dengan melakukan unjuk rasa atau demonstrasi, pawai rapat umum atau mimbar bebas bagian dari hak sebagai warga negara. Oleh karena itu, siapapun bisa menggunakan hak ini. Sebagaimana tertulis dalam pasal 5 yang berbunyi:

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk :

1. Mengeluarkan pikiran secara bebas;
2. Memperoleh perlindungan hukum.<sup>8</sup>

Dalam muatan isi pasal tersebut, tertulis jelas bahwa mengeluarkan pikiran secara bebas diakui oleh negara. Lebih dari itu, negara memberikan perlindungan hukum kepada warga negara yang menggunakan hak ini. Hak ini bisa

---

<sup>8</sup>Undang-Undang No 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di Muka Umum.



digunakan oleh siapa saja baik dari kalangan masyarakat bawah maupun masyarakat kalangan atas.

Dalam pandangan Islam, juga diatur tentang kebebasan mengeluarkan pendapat atau pikirannya. Ketika Islam datang, dunia pada saat itu dipenuhi perbudakan, manusia diperbudak alam pemikirannya, politiknya, sistem kemasyarakatannya maupun keagamaannya. Islam kemudian mengubah semuanya dengan mengikrarkan kemerdekaan, baik kemerdekaan beriktikad, kemerdekaan berpikir, kebebasan berbicara dan kebebasan mengemukakan pendapat. Kesemuanya itu merupakan kemerdekaan dan kebebasan paling penting yang dicari dan didambakan manusia.<sup>9</sup>

Menurut perspektif Islam, kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat dianggap yang paling besar dan termasuk kewajiban. Maka bukan sekedar masalah hak dan kebebasan. Setiap orang yang melihat kemunkaran yang nyata, maka dia harus mencegahnya selagi dia sanggup melakukannya.<sup>10</sup> Dengan kebebasan ini ummat bisa mengoreksi penguasa apabila penguasa telah melakukan perbuatan munkar sebagaimana dalam firman Allah SWT

---

<sup>9</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Penerjemah: As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani, 1995), Jilid I, hal. 880.

<sup>10</sup> Yusuf Al-Qardhawy, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, Penerjemah: Kathur Suhardi, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), hal. 73.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ  
خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (Q.S Ali-Imran: 110)

Islam datang justru memperkenankan manusia untuk berpikir bebas, bahkan mereka disuruh berpikir dan memikirkan sesuatu. Adapun mengenai kebebasan berpikir dan bernalar. Sebagaimana firman Allah SWT :

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعْظَمُ بِوَحْدَةِ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَشَىٰ وِفْرَادَىٰ تُرْمَ  
تُنْفَكُرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جَنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَىٰ  
عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٤٦﴾

Artinya: Katakanlah: "Sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu suatu hal saja, Yaitu supaya kamu menghadap Allah (dengan ikhlas) berdua-dua atau sendiri-sendiri; kemudian kamu fikirkan (tentang Muhammad)...". (Q.S. Saba' : 46).

### C. Tata Cara Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Bukan hanya mengatur tentang hak dan kewajiban para unjuk rasa. Akan tetapi, UU tersebut mengatur juga tentang prosedur penyampaian pendapat di muka umum khususnya dengan melalui jalan demonstrasi, yaitu para pendemonstrasi wajib melaporkan atau memberitahukan kepada aparat pemerintah (polri) sebelum aksi demonstrasi dilakukan. Sebagaimana yang di maksud dalam pasal 10 ayat (1), isi inti maksud pasal tersebut yaitu , “penyampaian pendapat di muka umum (dengan demonstrasi) wajib diberitahukan secara tertulis kepada polri.”

Soal pendapat ulama tentang harus adanya izin kepala pemerintahan/penguasa setempat dalam penegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumudin, kitab amar ma'ruf nahi munkar, juz II halaman 342, telah memberikan jawaban yang tuntas.<sup>11</sup> Antara lain beliau mengatakan :

“Syarat ke empat (bagi penegak amar ma'ruf nahi munkar): Si penegak harus seizin Imam dan Wali. Suatu kaum telah menjadikan ini sebagai syarat, dan mereka tidak memberikan hak hisbah (hak penegakkan amar ma'ruf nahi munkar) bagi seorang rakyat pun. Persyaratan ini *fasid* (rusak/tidak benar), sesungguhnya ayat-ayat dan berita-berita

---

<sup>11</sup> Al-Habib Muhammad Rizieq Bin Husein Syihab, *Dialog FPI: Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, (Pustaka Ibnu Sidah, 2008), Cet. II, hal. 124.

agama yang telah kami sajikan menunjukkan bahwa setiap orang yang melihat kemunkaran kemudian diam membiarkannya maka ia telah ma'siat, karena wajib atasnya mencegahnya kapan dan bagaimana pun ia melihatnya secara umum, dan pengkhususan dengan syarat izin dari imam adalah suatu pengambilan hukum yang tidak berdasar.